



SALINAN

BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 9 TAHUN 2024
TENTANG
BADAN USAHA MILIK DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan perekonomian Desa serta peningkatan pendapatan Desa guna menyejahterakan masyarakat sesuai tujuan negara yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa untuk menumbuhkembangkan perekonomian, dan kesejahteraan masyarakat Desa yang berasaskan pada nilai-nilai kekeluargaan dan kegotongroyongan, dalam rangka meningkatkan pendapatan Desa untuk memwadhahi berbagai kegiatan usaha ekonomi masyarakat, Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai kebutuhan dan potensi Desa;
- c. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa terdapat beberapa perubahan berkaitan dengan pengaturan Badan Usaha Milik Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Usaha Milik Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
dan
BUPATI SUKOHARJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Camat adalah pimpinan wilayah kecamatan dari Kabupaten Sukoharjo.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Musyawarah Antar Desa adalah musyawarah bersama antara Desa dengan Desa lain yang dihadiri oleh masing-masing BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan atas kesepakatan masing-masing Kepala Desa dalam rangka kerja sama antar Desa.
12. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
13. Peraturan Bersama Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dari 2 (dua) Desa atau lebih yang dibahas dan disepakati bersama dalam Musyawarah Antar Desa dalam rangka kerja sama antar Desa.
14. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama Desa-desanya guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
15. Usaha BUM Desa adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUM Desa.
16. Unit Usaha BUM Desa adalah badan usaha milik BUM Desa yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUM Desa.

17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
18. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli, atau diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
19. Anggaran Dasar adalah ketentuan pokok tata laksana organisasi BUM Desa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa tentang pendirian BUM Desa.
20. Anggaran Rumah Tangga adalah aturan yang berisi tentang penjabaran dan/atau pelaksanaan aturan Anggaran Dasar memuat minimal hak dan kewajiban, masa bakti, tata cara pengangkatan dan pemberhentian personel organisasi pengelola, penetapan jenis usaha dan sumber modal kegiatan BUM Desa/BUM Desa Bersama.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. memberikan pedoman dalam pembentukan dan pelaksanaan BUM Desa/BUM Desa Bersama; dan
- b. memberikan pedoman dalam pembinaan dan pengembangan BUM Desa/BUM Desa Bersama.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. profesional;
- b. terbuka dan bertanggung jawab;
- c. partisipatif; dan
- d. berkelanjutan.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. jenis dan tujuan;
- b. pendirian;
- c. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
- d. organisasi dan pegawai;
- e. rencana program kerja;
- f. kepemilikan, modal, Aset, dan pinjaman;
- g. Unit Usaha;
- h. pengadaan barang dan/atau jasa;
- i. kerja sama;
- j. pertanggungjawaban;
- k. pembagian hasil usaha;
- l. kerugian;
- m. penghentian kegiatan usaha;
- n. pembinaan dan pengembangan; dan

- o. BUM Desa Bersama Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan.

BAB II JENIS DAN TUJUAN

Pasal 5

- (1) BUM Desa terdiri atas:
 - a. BUM Desa; dan
 - b. BUM Desa Bersama.
- (2) BUM Desa dan BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

BUM Desa/BUM Desa Bersama bertujuan:

- a. melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, serta pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian, dan potensi Desa;
- b. melakukan kegiatan pelayanan umum melalui penyediaan barang dan/atau jasa serta pemenuhan kebutuhan umum masyarakat Desa, dan mengelola lumbung pangan Desa;
- c. memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan pendapatan asli Desa serta mengembangkan sebesar-besarnya manfaat atas sumber daya ekonomi masyarakat Desa;
- d. pemanfaatan Aset Desa guna menciptakan nilai tambah atas Aset Desa; dan
- e. mengembangkan ekosistem ekonomi digital di Desa.

BAB III PENDIRIAN

Pasal 7

- (1) BUM Desa didirikan oleh 1 (satu) Desa berdasarkan Musyawarah Desa dan pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) BUM Desa Bersama didirikan oleh 2 (dua) Desa atau lebih berdasarkan Musyawarah Antar Desa dan pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa.
- (3) BUM Desa Bersama didirikan berdasarkan kesamaan potensi, kegiatan usaha, atau kedekatan wilayah.
- (4) Pendirian BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terikat pada batas wilayah administratif.
- (5) Pendirian BUM Desa Bersama dilakukan Desa dengan Desa lain secara langsung tanpa mempertimbangkan ada atau tidaknya BUM Desa di Desa masing-masing.

- (6) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) minimal memuat:
- a. penetapan pendirian BUM Desa/BUM Desa Bersama;
 - b. Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa Bersama; dan
 - c. penetapan besarnya Penyertaan Modal Desa dan/atau masyarakat Desa dalam rangka pendirian BUM Desa/BUM Desa Bersama.

Pasal 8

- (1) BUM Desa/BUM Desa Bersama memperoleh status badan hukum pada saat diterbitkannya sertifikat pendaftaran secara elektronik dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
- (2) Dalam hal BUM Desa/BUM Desa Bersama memiliki Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama, kedudukan badan hukum Unit Usaha tersebut terpisah dari BUM Desa/BUM Desa Bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan tata cara memperoleh status badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Pendirian BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 didasarkan pada pertimbangan:

- a. kebutuhan masyarakat;
- b. pemecahan masalah bersama;
- c. kelayakan usaha;
- d. model bisnis, tata kelola, bentuk organisasi dan jenis usaha, serta pengetahuan dan teknologi; dan
- e. visi pelestarian, orientasi keberlanjutan, misi perlindungan nilai religi, adat istiadat, perilaku sosial, dan kearifan lokal.

BAB IV

ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 10

- (1) Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa Bersama dan perubahannya dibahas dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa.
- (2) Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat:
 - a. nama;
 - b. tempat kedudukan;
 - c. maksud dan tujuan pendirian;
 - d. modal;
 - e. jenis usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum;

- f. nama dan jumlah penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas;
 - g. hak, kewajiban, tugas, tanggung jawab dan wewenang serta tata cara pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian penasihat, pelaksana operasional dan/atau pengawas; dan
 - h. ketentuan pokok penggunaan dan pembagian dan/atau pelaksanaan dan pemanfaatan hasil usaha.
- (3) Perubahan Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan melalui sistem informasi Desa yang terintegrasi dengan sistem administrasi badan hukum kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
- (4) Dalam hal BUM Desa/BUM Desa Bersama telah memiliki Unit Usaha, Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa Bersama harus memuat Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama.

Pasal 11

- (1) Nama BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, harus memenuhi ketentuan:
- a. tidak sama atau tidak menyerupai nama:
 - 1. BUM Desa/BUM Desa Bersama lain;
 - 2. lembaga pemerintahan; dan
 - 3. lembaga internasional;
 - b. diawali dengan frasa BUM Desa dan diakhiri dengan nama administratif Desa untuk BUM Desa;
 - c. diawali dengan frasa BUM Desa Bersama untuk BUM Desa Bersama;
 - d. tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan;
 - e. sesuai dengan atau mencerminkan maksud dan tujuan, serta Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama;
 - f. terdiri dari rangkaian huruf yang membentuk kata; dan
 - g. tidak mengandung bahasa asing.
- (2) Nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan melalui sistem informasi Desa sebelum Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa yang membahas pendirian BUM Desa/BUM Desa Bersama.

Pasal 12

- (1) Anggaran Rumah Tangga BUM Desa/BUM Desa Bersama dan/atau perubahannya dibahas dan disepakati dalam rapat bersama antara penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas.

- (2) Anggaran Rumah Tangga BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat:
- a. hak dan kewajiban pegawai BUM Desa/BUM Desa Bersama;
 - b. tata cara rekrutmen dan pemberhentian pegawai BUM Desa/BUM Desa Bersama;
 - c. sistem dan besaran gaji pegawai BUM Desa/BUM Desa Bersama;
 - d. tata laksana kerja atau standar operasional prosedur; dan
 - e. penjabaran terperinci Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa Bersama.
- (3) Anggaran Rumah Tangga BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa.

BAB V ORGANISASI DAN PEGAWAI

Bagian Kesatu Organisasi Pengelola

Pasal 13

Organisasi BUM Desa/BUM Desa Bersama terpisah dari Pemerintah Desa.

Pasal 14

Perangkat organisasi BUM Desa/BUM Desa Bersama terdiri atas:

- a. Musyawarah Desa/Musyawah Antar Desa;
- b. penasihat;
- c. pelaksana operasional; dan
- d. pengawas.

Paragraf 1

Musyawarah Desa/Musyawah Antar Desa

Pasal 15

- (1) Musyawarah Desa/Musyawah Antar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam BUM Desa/BUM Desa Bersama.
- (2) Musyawarah Desa/Musyawah Antar Desa dihadiri oleh BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Dasar.

Pasal 16

Musyawah Desa/Musyawah Antar Desa berwenang:

- a. menetapkan pendirian BUM Desa/BUM Desa Bersama;
- b. menetapkan Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa Bersama dan perubahannya;
- c. membahas dan memutuskan jumlah, pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangan pihak penerima kuasa fungsi penasihat pada BUM Desa;

- d. membahas dan menyepakati penataan dan pergiliran penasihat BUM Desa Bersama;
- e. mengangkat dan memberhentikan secara tetap pelaksana operasional BUM Desa/BUM Desa Bersama;
- f. mengangkat pengawas BUM Desa/BUM Desa Bersama;
- g. mengangkat sekretaris dan bendahara BUM Desa/BUM Desa Bersama;
- h. memberikan persetujuan atas Penyertaan Modal pada BUM Desa/BUM Desa Bersama;
- i. memberikan persetujuan atas rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional setelah ditelaah pengawas dan penasihat;
- j. memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Desa/BUM Desa Bersama dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa Bersama;
- k. memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Desa/BUM Desa Bersama dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa Bersama;
- l. menetapkan pembagian besaran laba bersih BUM Desa/BUM Desa Bersama;
- m. menetapkan tujuan penggunaan laba bersih BUM Desa/BUM Desa Bersama;
- n. memutuskan penugasan Desa kepada BUM Desa/BUM Desa Bersama untuk melaksanakan kegiatan tertentu;
- o. memutuskan penutupan Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama;
- p. menetapkan prioritas penggunaan pembagian hasil Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama dan/atau Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama yang diserahkan kepada Desa;
- q. menerima laporan tahunan BUM Desa/BUM Desa Bersama dan menyatakan pembebasan tanggung jawab penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas;
- r. membahas dan memutuskan penutupan kerugian BUM Desa/BUM Desa Bersama dengan Aset BUM Desa/BUM Desa Bersama;
- s. membahas dan memutuskan bentuk pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan oleh penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas dalam hal terjadi kerugian BUM Desa/BUM Desa Bersama yang diakibatkan oleh unsur kesengajaan atau kelalaian;
- t. memutuskan untuk menyelesaikan kerugian secara proses hukum dalam hal penasihat, dan/atau pengawas tidak menunjukkan iktikad baik melaksanakan pertanggungjawaban;
- u. memutuskan penghentian seluruh kegiatan operasional BUM Desa/BUM Desa Bersama karena keadaan tertentu;

- v. menunjuk penyelesaian dalam rangka penyelesaian seluruh kewajiban dan pembagian harta atau kekayaan hasil penghentian kegiatan Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama;
- w. meminta dan menerima pertanggungjawaban penyelesaian; dan
- x. memerintahkan pengawas atau menunjuk auditor independen untuk melakukan audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUM Desa/BUM Desa Bersama.

Pasal 17

Keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 18

- (1) Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa terdiri atas:
 - a. Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa tahunan; dan
 - b. Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa khusus.
- (2) Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, minimal memutuskan pertanggungjawaban pelaksana operasional.
- (3) Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan paling lama 3 (tiga) bulan setelah tahun buku lampau.
- (4) Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diselenggarakan dalam hal keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnya ada pada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa.
- (5) Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diadakan atas permintaan penasihat dan/atau pelaksana operasional.
- (6) Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa khusus mempunyai wewenang yang sama dengan wewenang Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa tahunan.

Pasal 19

- (1) Persyaratan, tata cara, dan tempat penyelenggaraan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa tahunan dan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa khusus diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa Bersama.
- (2) Anggaran Dasar BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (3) Anggaran Dasar BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa.

Paragraf 2

Penasihat

Pasal 20

- (1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, dijabat secara rangkap oleh Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberi kuasa kepada pihak lain untuk melaksanakan fungsi kepenasihatannya.
- (3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan jumlah keanggotaan, pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangannya dengan mempertimbangkan profesionalitas atau keahlian, efektivitas dan efisiensi, sesuai dengan perkembangan, kemampuan, dan kebutuhan BUM Desa/BUM Desa Bersama.
- (4) Jumlah pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibahas dan diputuskan dalam Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa dan dinyatakan dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa Bersama.

Pasal 21

- (1) Dalam hal penentuan penasihat bagi BUM Desa Bersama, dapat dibentuk dewan penasihat yang pelaksanaan kepenasihatannya dilakukan secara kolektif kolegial.
- (2) Jumlah pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangan penasihat BUM Desa Bersama diputuskan dalam Musyawarah Antar Desa dan dinyatakan dalam Anggaran Dasar BUM Desa Bersama dengan mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi, sesuai dengan perkembangan, kemampuan, dan kebutuhan BUM Desa Bersama.
- (3) Ketentuan mengenai tata kerja dewan penasihat BUM Desa Bersama diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa Bersama.

Pasal 22

- (1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 berwenang:
 - a. bersama pelaksana operasional dan pengawas, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUM Desa/BUM Desa Bersama dan/atau perubahannya;
 - b. bersama dengan pengawas, menelaah rancangan program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
 - c. menetapkan pemberhentian secara tetap pelaksana operasional sesuai dengan keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
 - d. dalam keadaan tertentu memberhentikan secara sementara pelaksana operasional dan mengambil alih pelaksanaan operasional BUM Desa/BUM Desa Bersama;

- e. bersama dengan pelaksana operasional dan pengawas, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan, dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
 - f. melakukan telaah atas laporan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama oleh pelaksana operasional dan laporan pengawas sebelum diajukan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa dalam laporan keuangan;
 - g. menetapkan penerimaan atau pengesahan laporan tahunan BUM Desa/BUM Desa Bersama berdasarkan keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
 - h. bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Desa/BUM Desa Bersama dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa Bersama; dan
 - i. bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Desa/BUM Desa Bersama dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa Bersama.
- (2) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
- a. memberikan masukan dan nasihat kepada pelaksana operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa/BUM Desa Bersama;
 - b. menelaah rancangan rencana program kerja dan menetapkan rencana program kerja BUM Desa/BUM Desa Bersama berdasarkan keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
 - c. menampung aspirasi untuk pengembangan usaha dan organisasi BUM Desa/BUM Desa Bersama sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
 - d. bersama pengawas, menelaah laporan semesteran atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama;
 - e. bersama pengawas, menelaah laporan tahunan atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama untuk diajukan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
 - f. memberikan pertimbangan dalam pengembangan usaha dan organisasi BUM Desa/BUM Desa Bersama sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah antar Desa;

- g. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa/BUM Desa Bersama sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah antar Desa; dan
- h. meminta penjelasan dari pelaksana operasional mengenai persoalan pengelolaan BUM Desa/BUM Desa Bersama sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan/atau keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah antar Desa.

Paragraf 3

Pelaksana Operasional

Pasal 23

- (1) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, diangkat oleh Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa.
- (2) Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa memilih pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari nama yang diusulkan oleh Kepala Desa, BPD, dan/atau unsur masyarakat.
- (3) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Direktur BUM Desa/BUM Desa Bersama.
- (4) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan orang perseorangan yang harus memenuhi persyaratan keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, serta memiliki dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BUM Desa/BUM Desa Bersama.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat sebagai pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa Bersama.

Pasal 24

- (1) Jumlah pelaksana operasional ditetapkan oleh Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa sesuai dengan kebutuhan BUM Desa/BUM Desa Bersama.
- (2) Dalam hal pelaksana operasional lebih dari 1 (satu) orang, salah seorang anggota pelaksana operasional diangkat sebagai ketua pelaksana operasional yang selanjutnya disebut direktur utama.
- (3) Ketentuan mengenai hubungan tata kerja dan tata kelola pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa Bersama.

Pasal 25

Pelaksana operasional BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan dengan pertimbangan dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya, kaderisasi, dan menghindarkan konflik kepentingan.

Pasal 26

- (1) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 berwenang:
- a. bersama penasihat dan pengawas, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUM Desa/BUM Desa Bersama dan/atau perubahannya;
 - b. mengambil keputusan terkait operasionalisasi Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama yang sesuai dengan kebijakan BUM Desa/BUM Desa Bersama yang dinyatakan dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
 - c. mengoordinasikan pelaksanaan Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama baik secara internal organisasi maupun dengan pihak lain;
 - d. mengatur ketentuan mengenai ketenagakerjaan BUM Desa/BUM Desa Bersama termasuk penetapan gaji, tunjangan, dan manfaat lainnya bagi pegawai BUM Desa/BUM Desa Bersama;
 - e. mengangkat dan memberhentikan pegawai BUM Desa/BUM Desa Bersama, selain sekretaris dan bendahara, berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan;
 - f. melakukan pinjaman BUM Desa/BUM Desa Bersama setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa atau penasihat dan pengawas sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa Bersama;
 - g. melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk mengembangkan Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa atau penasihat dan pengawas sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa Bersama;
 - h. melaksanakan pembagian besaran laba bersih BUM Desa/BUM Desa Bersama bersama sesuai dengan yang ditetapkan oleh Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;

- i. melaksanakan tujuan penggunaan laba bersih BUM Desa/BUM Desa Bersama bersama sesuai dengan yang ditetapkan oleh Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
 - j. melaksanakan kegiatan tertentu yang ditegaskan oleh Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
 - k. bertindak sebagai penyelesai dalam hal Musyawarah Desa tidak menunjuk penyelesai; dan
 - l. mengatur, mengurus, mengelola, dan melakukan segala tindakan dan/atau perbuatan lainnya bagi kepentingan pengurusan BUM Desa/BUM Desa Bersama mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa, dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mewakili BUM Desa/BUM Desa Bersama di dalam dan/atau di luar pengadilan.
- (2) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 bertugas:
- a. menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan BUM Desa/BUM Desa Bersama untuk kepentingan BUM Desa/BUM Desa Bersama sesuai dengan maksud dan tujuan BUM Desa/BUM Desa Bersama, serta mewakili BUM Desa/BUM Desa Bersama di dalam dan/atau di luar pengadilan mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa Bersama, keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah antar Desa, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. menyusun dan melaksanakan rencana program kerja BUM Desa/BUM Desa Bersama;
 - c. menyusun laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama untuk diajukan kepada penasihat dan pengawas;
 - d. menyusun laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama untuk diajukan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa setelah ditelaah oleh penasihat dan pengawas;
 - e. atas permintaan penasihat, menjelaskan persoalan pengelolaan BUM Desa/BUM Desa Bersama kepada penasihat;
 - f. menjelaskan persoalan pengelolaan BUM Desa/BUM Desa Bersama kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa; dan

- g. bersama dengan penasihat dan pengawas, menyusun dan menyampaikan hasil analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa.

Paragraf 4

Pengawas

Pasal 27

- (1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d, diangkat oleh Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa.
- (2) Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa memilih pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari nama yang diusulkan oleh Kepala Desa, BPD, dan/atau unsur masyarakat.
- (3) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan orang perseorangan yang harus memenuhi persyaratan keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, serta memiliki dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BUM Desa/BUM Desa Bersama.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat sebagai pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa Bersama.

Pasal 28

- (1) Jumlah pengawas ditetapkan oleh Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa sesuai dengan kebutuhan BUM Desa/BUM Desa Bersama.
- (2) Dalam hal pengawas lebih dari 1 (satu) orang, salah seorang anggota pengawas diangkat sebagai ketua pengawas yang selanjutnya disebut ketua dewan pengawas.
- (3) Pengawas yang terdiri atas lebih dari 1 (satu) orang anggota merupakan majelis yang pelaksanaan kepengawasannya dilakukan secara kolektif kolegial.
- (4) Ketentuan mengenai hubungan tata kerja dan tata kelola pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa Bersama.

Pasal 29

Pengawas BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan dengan pertimbangan dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya, kaderisasi, dan menghindari konflik kepentingan.

Pasal 30

- (1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 berwenang:
 - a. bersama dengan penasihat dan pelaksana operasional, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUM Desa/BUM Desa Bersama dan/atau perubahannya;
 - b. bersama dengan penasihat, menelaah rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
 - c. bersama dengan penasihat, memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Desa/BUM Desa Bersama dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa Bersama;
 - d. bersama dengan penasihat, memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Desa/BUM Desa Bersama dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa Bersama;
 - e. bersama dengan penasihat dan pelaksana operasional, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
 - f. atas perintah Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa, melaksanakan dan melaporkan audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUM Desa/BUM Desa Bersama yang berpotensi dapat merugikan BUM Desa/BUM Desa Bersama; dan
 - g. memeriksa pembukuan, dokumen, dan pelaksanaan Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama.
- (2) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan dan jalannya pengurusan BUM Desa/BUM Desa Bersama oleh pelaksana operasional termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan program kerja, sesuai dengan Anggaran Dasar, keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. melakukan audit investigatif terhadap laporan keuangan BUM Desa/BUM Desa Bersama;
 - c. menyampaikan laporan hasil pemeriksaan atau pengawasan tahunan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
 - d. melakukan telaahan atas laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama dari pelaksana operasional untuk diajukan kepada penasihat;

- e. bersama dengan penasihat, menelaah rencana program kerja yang diajukan dari pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
- f. bersama dengan penasihat, melakukan telaahan atas laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama oleh pelaksana operasional sebelum diajukan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
- g. bersama penasihat, menelaah laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama untuk diajukan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa; dan
- h. memberikan penjelasan atau keterangan tentang hasil pengawasan dalam Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa.

Pasal 31

- (1) Pelantikan pelaksana operasional dan pengawas BUM Desa dilakukan oleh Kepala Desa.
- (2) Pelantikan pelaksana operasional dan pengawas BUM Desa Bersama dilakukan oleh Kepala Desa yang diberi kuasa oleh para Kepala Desa dari Desa pendiri.

Pasal 32

- (1) Gaji dan tunjangan penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, huruf c, dan huruf d, diatur penjabaran dan perinciannya dalam Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga BUM Desa/BUM Desa Bersama.
- (2) Ketentuan mengenai gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mempertimbangkan kemampuan BUM Desa/BUM Desa Bersama serta dilandasi semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.

Bagian Kedua

Pegawai

Pasal 33

- (1) Pegawai BUM Desa/BUM Desa Bersama merupakan pegawai yang pengangkatan, pemberhentian, hak dan kewajibannya berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan.
- (2) Pegawai BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. sekretaris;
 - b. bendahara; dan
 - c. pegawai lainnya.

- (3) Sekretaris dan bendahara bertugas membantu pelaksanaan wewenang dan tugas pelaksana operasional.
- (4) Pengangkatan dan pemberhentian sekretaris dan bendahara diputuskan melalui Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa dan ditetapkan oleh pelaksana operasional.
- (5) Pengangkatan dan pemberhentian pegawai lainnya ditetapkan oleh pelaksana operasional.

Pasal 34

- (1) Pegawai BUM Desa/BUM Desa Bersama memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
- (2) Penghasilan pegawai BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. gaji; dan/atau
 - b. tunjangan dan manfaat lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan BUM Desa/BUM Desa Bersama.

Pasal 35

Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, BUM Desa/BUM Desa Bersama melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

BAB VI RENCANA PROGRAM KERJA

Pasal 36

- (1) Pelaksana operasional menyusun rancangan rencana program kerja BUM Desa/BUM Desa Bersama sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
- (2) Rancangan rencana program kerja BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada penasihat dan pengawas untuk ditelaah.
- (3) Hasil telaahan rancangan rencana program kerja BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diputuskan dalam Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa sebagai rencana program kerja BUM Desa/BUM Desa Bersama.
- (4) Dalam hal pelaksana operasional tidak menyusun rancangan rencana program kerja BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku rencana program kerja BUM Desa/BUM Desa Bersama tahun sebelumnya.

Pasal 37

Rencana program kerja BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) minimal memuat:

- a. sasaran usaha, strategi usaha, kebijakan, dan program kerja/kegiatan BUM Desa/BUM Desa Bersama;
- b. anggaran BUM Desa/BUM Desa Bersama yang dirinci atas setiap anggaran program kerja/kegiatan; dan

- c. hal lain yang memerlukan keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa.

BAB VII
KEPEMILIKAN, MODAL, ASET, DAN PINJAMAN

Bagian Kesatu
Kepemilikan
Pasal 38

- (1) Seluruh atau sebagian besar kepemilikan modal BUM Desa/BUM Desa Bersama dimiliki oleh Desa atau bersama Desa-desa.
- (2) Besaran kepemilikan modal BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa Bersama.

Bagian Kedua
Modal
Pasal 39

- (1) Modal BUM Desa/BUM Desa Bersama terdiri atas:
 - a. penyertaan modal Desa;
 - b. penyertaan modal masyarakat Desa; dan
 - c. bagian dari laba usaha yang ditetapkan dalam Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa untuk menambah modal.
- (2) Modal awal BUM Desa/BUM Desa Bersama dapat berasal dari:
 - a. penyertaan modal Desa; dan
 - b. penyertaan modal Desa dan Penyertaan Modal masyarakat Desa.
- (3) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bersumber dari APB Desa atau APB Desa masing-masing Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa.
- (4) Penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat berasal dari lembaga berbadan hukum, lembaga tidak berbadan hukum, orang perseorangan, gabungan orang dari Desa dan/atau Desa-desa setempat.

Pasal 40

- (1) Penyertaan modal Desa dan/atau masyarakat Desa dapat dilakukan untuk:
 - a. modal awal pendirian BUM Desa/BUM Desa Bersama; dan/atau
 - b. penambahan modal BUM Desa/BUM Desa Bersama.
- (2) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. uang; dan/atau
 - b. barang selain tanah dan bangunan.

- (3) Penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. uang; dan/atau
 - b. barang baik tanah dan bangunan maupun bukan tanah dan bangunan.
- (4) Penyertaan modal Desa dan penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibahas dan diputuskan dalam Musyawarah Desa dan/atau Musyawarah Antar Desa.

Pasal 41

Penyertaan modal Desa dan/atau masyarakat Desa untuk penambahan modal BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf b, digunakan untuk:

- a. pengembangan kegiatan Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama dan/atau Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama;
- b. penguatan struktur permodalan dan peningkatan kapasitas usaha; dan/atau
- c. penugasan Desa kepada BUM Desa/BUM Desa Bersama untuk melaksanakan kegiatan tertentu.

Pasal 42

- (1) Penyertaan modal yang berasal dari Desa dan/atau masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a, dan huruf b, disalurkan langsung kepada BUM Desa/BUM Desa Bersama paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa.
- (2) Penyaluran langsung penyertaan modal kepada BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk uang ditempatkan dalam rekening BUM Desa/BUM Desa Bersama.
- (3) Penyaluran langsung penyertaan modal kepada BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk barang dicatat dalam laporan keuangan BUM Desa/BUM Desa Bersama.

Pasal 43

- (1) Dalam hal terdapat kebutuhan penambahan modal BUM Desa/BUM Desa Bersama, pelaksana operasional menyampaikan rencana kebutuhan kepada penasihat dan pengawas.
- (2) Rencana penambahan modal BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa setelah dilakukan analisis keuangan oleh penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas BUM Desa/BUM Desa Bersama, serta setelah tersedianya rencana kegiatan.

- (3) Rencana penambahan modal BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dan diputuskan dalam Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa.
- (4) Penambahan modal BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam perubahan Peraturan Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa mengenai Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa Bersama.

Pasal 44

- (1) Penyertaan Modal BUM Desa/BUM Desa Bersama yang bersumber dari APB Desa atau APB Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3), didasarkan pada analisis kelayakan investasi.
- (2) Analisis kelayakan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Aset

Pasal 45

- (1) Aset BUM Desa/BUM Desa Bersama bersumber dari:
 - a. penyertaan modal;
 - b. bantuan tidak mengikat termasuk hibah;
 - c. hasil usaha;
 - d. pinjaman; dan/atau
 - e. sumber lain yang sah.
- (2) Perkembangan dan keberadaan Aset BUM Desa/BUM Desa Bersama dilaporkan secara berkala dalam laporan keuangan.

Pasal 46

BUM Desa/BUM Desa Bersama melakukan pengelolaan Aset BUM Desa/BUM Desa Bersama berdasarkan kaidah bisnis yang sehat.

Pasal 47

- (1) BUM Desa/BUM Desa Bersama dapat menerima bantuan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, Pemerintah Daerah, dan/atau pihak lain yang tidak mengikat.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Aset BUM Desa/BUM Desa Bersama.
- (3) Bantuan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan langsung kepada BUM Desa/BUM Desa Bersama dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Bantuan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan langsung kepada BUM Desa/BUM Desa Bersama dan dilaksanakan sewaktu-waktu sesuai dengan kesepakatan pada pihak dengan BUM Desa/BUM Desa Bersama.

Bagian Keempat

Pinjaman

Pasal 48

- (1) BUM Desa/BUM Desa Bersama dapat melakukan pinjaman yang dilakukan dengan memenuhi prinsip transparan, akuntabel, efisien dan efektif, serta kehati-hatian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pinjaman BUM Desa/BUM Desa Bersama dapat dilakukan kepada lembaga keuangan, pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, dan sumber dana dalam negeri lainnya dengan ketentuan:
- a. pinjaman digunakan untuk pengembangan usaha dan/atau pembentukan Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama;
 - b. jangka waktu kewajiban pembayaran kembali pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan direktur;
 - c. memiliki laporan keuangan yang sehat minimal 2 (dua) tahun berturut-turut; dan
 - d. tidak mengakibatkan perubahan proporsi kepemilikan modal.
- (3) Rencana pinjaman diajukan oleh pelaksana operasional untuk mendapat persetujuan penasihat dan pengawas atau Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa Bersama.

BAB VIII

UNIT USAHA

Pasal 49

- (1) BUM Desa/BUM Desa Bersama dapat memiliki dan/atau membentuk Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki fungsi strategis serta berhubungan dengan hajat hidup orang banyak dan kesejahteraan umum, sebagian besar modal Unit Usaha tersebut harus dimiliki oleh BUM Desa/BUM Desa Bersama.
- (3) BUM Desa/BUM Desa Bersama dapat memiliki modal di luar Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa.

Pasal 50

Untuk memperoleh keuntungan finansial dan memberikan manfaat kepada masyarakat, Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama dapat melakukan kegiatan:

- a. pengelolaan sumber daya dan potensi baik alam, ekonomi, budaya, sosial, religi, pengetahuan, keterampilan, dan tata cara hidup berbasis kearifan lokal di masyarakat;
- b. industri berbasis sumber daya lokal;
- c. jaringan distribusi dan perdagangan;
- d. layanan jasa keuangan;
- e. pelayanan umum prioritas kebutuhan dasar termasuk pangan, elektrifikasi, sanitasi, dan pemukiman;
- f. perantara barang/jasa termasuk distribusi dan keagenan; dan
- g. kegiatan lain yang memenuhi kelayakan.

Pasal 51

- (1) BUM Desa/BUM Desa Bersama dapat melakukan penutupan Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama, dalam hal sebagai berikut:
 - a. terjadi penurunan kinerja atau mengalami kegagalan;
 - b. terdapat indikasi bahwa Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan bagi lingkungan dan kerugian masyarakat Desa;
 - c. terjadi penyimpangan atau pengelolaan tidak sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama;
 - d. sebab lain yang disepakati dalam Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa; dan/atau
 - e. sebab lain berdasarkan putusan pengadilan dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai penutupan Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

Aset Desa yang dikelola, dipakai-sewa, dipinjam, dan diambil manfaatnya, pada saat penutupan Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 tidak dapat dijadikan jaminan, ganti rugi, pemenuhan kewajiban atau prestasi lain yang menjadi tanggung jawab hukum Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama.

BAB IX
PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA

Pasal 53

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa pada BUM Desa/BUM Desa Bersama dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan profesionalitas.
- (2) Pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa pada BUM Desa/BUM Desa Bersama dipublikasikan melalui media yang dapat dijangkau oleh masyarakat Desa.
- (3) Pengadaan barang dan/atau jasa pada BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KERJA SAMA

Pasal 54

- (1) BUM Desa/BUM Desa Bersama dalam menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kerja sama usaha; dan
 - b. kerja sama nonusaha.
- (3) BUM Desa/BUM Desa Bersama dapat bekerja sama dengan badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, badan usaha milik swasta, dan/atau koperasi.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Desa dan masyarakat Desa serta para pihak yang bekerja sama.
- (5) Kerja sama BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan untuk membentuk kemitraan yang saling menguntungkan antarpelaku ekonomi dan saling menguatkan untuk mewujudkan demokrasi ekonomi dan efisiensi nasional yang berdaya saing tinggi.

Pasal 55

Pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) meliputi pemerintah pusat, pemerintah provinsi, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dunia usaha atau koperasi, lembaga nonpemerintah, lembaga Pendidikan, dan lembaga sosial budaya, yang dimiliki warga negara atau badan hukum Indonesia, dan BUM Desa/BUM Desa Bersama lain.

Pasal 56

- (1) Kerja sama usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf a, termasuk namun tidak terbatas berupa kerja sama dengan Pemerintah Desa dalam bidang pemanfaatan Aset Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan Aset Desa.
- (2) Dalam kerja sama usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUM Desa/BUM Desa Bersama dilarang menjadikan atau meletakkan beban kewajiban atau prestasi apapun untuk pihak lain termasuk untuk penutupan risiko kerugian dan/atau jaminan pinjaman atas Aset Desa yang dikelola, didayagunakan, dan diambil manfaat tertentu.
- (3) Selain kerja sama usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BUM Desa/BUM Desa Bersama dapat melakukan kerja sama usaha dengan pihak lain berupa kerja sama usaha namun tidak terbatas dalam bentuk pengelolaan bersama sumber daya.
- (4) Kerja sama usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama dengan pihak lain berupa pengelolaan sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah mempertimbangkan kedudukan hukum status kepemilikan dan/atau penguasaan objek tersebut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Rencana kerja sama usaha diajukan oleh pelaksana operasional untuk mendapat persetujuan penasihat dan pengawas atau Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa sesuai kewenangannya yang diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa Bersama.

Pasal 57

- (1) Kerja sama nonusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf b, dilakukan dalam bentuk minimal alih teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan kebudayaan, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- (2) Rencana kerja sama nonusaha diajukan oleh pelaksana operasional untuk mendapat persetujuan penasihat dan pengawas.

BAB XI
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 58

- (1) Pelaksana operasional harus menyiapkan laporan berkala yang memuat pelaksanaan rencana program kerja BUM Desa/BUM Desa Bersama.
- (2) Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi laporan semesteran dan laporan tahunan.

- (3) Laporan semesteran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada penasihat.
- (4) Laporan semesteran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) minimal memuat:
 - a. laporan posisi keuangan semesteran dan perhitungan laba rugi semesteran serta penjelasannya; dan
 - b. rincian masalah yang timbul selama 1 (satu) semester yang memengaruhi kegiatan BUM Desa/BUM Desa Bersama.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa setelah ditelaah oleh penasihat dan pengawas.
- (6) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) minimal memuat:
 - a. perhitungan tahunan yang terdiri atas laporan posisi keuangan akhir tahun buku yang baru berakhir dan penghitungan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan serta penjelasannya;
 - b. laporan posisi keuangan dan perhitungan laporan laba rugi konsolidasi dari Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama.
 - c. laporan mengenai keadaan dan jalannya BUM Desa/BUM Desa Bersama serta hasil yang telah dicapai;
 - d. kegiatan utama BUM Desa/BUM Desa Bersama dan perubahan selama tahun buku;
 - e. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang memengaruhi kegiatan BUM Desa/BUM Desa Bersama; dan
 - f. laporan mengenai tugas pengurusan oleh pelaksana operasional, pengawasan oleh pengawas, dan pemberian nasihat oleh penasihat yang telah dilaksanakan selama tahun buku yang baru berakhir.
- (7) Selain laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksana operasional sewaktu-waktu dapat memberikan laporan khusus kepada pengawas dan/atau Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa.

Pasal 59

- (1) Hasil Musyawarah Desa dan/atau Musyawarah Antar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (5) dipublikasikan melalui alat media massa dan penyebaran informasi publik yang mudah diakses masyarakat Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memutuskan penerimaan laporan tahunan BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (5) serta memutuskan penggunaan hasil Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama yang menjadi bagian Desa.

- (3) Penerimaan laporan tahunan BUM Desa/BUM Desa Bersama oleh Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa membebaskan tanggung jawab penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas atau pelaksanaan tugas dan wewenang dalam tahun buku yang berakhir.

BAB XII PEMBAGIAN HASIL USAHA

Pasal 60

- (1) Hasil usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil kegiatan usaha dikurangi dengan pengeluaran biaya dalam 1 (satu) tahun buku.
- (2) Pembagian hasil usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama yang diserahkan kepada Desa menjadi pendapatan Desa yang prioritas penggunaannya dapat ditetapkan secara khusus dan disepakati dalam Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa.
- (3) Ketentuan mengenai pembagian hasil usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada setiap penyerta modal diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa Bersama.

BAB XIII KERUGIAN

Pasal 61

- (1) Terhadap laporan keuangan BUM Desa/BUM Desa Bersama dilakukan pemeriksaan/audit oleh pengawas.
- (2) Pelaksanaan pemeriksaan/audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menunjuk dan meminta bantuan auditor independen.
- (3) Dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUM Desa/BUM Desa Bersama, dapat dilakukan audit investigatif atas perintah Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa.

Pasal 62

- (1) Dalam hal hasil pemeriksaan/audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 menemukan kerugian BUM Desa/BUM Desa Bersama, penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian BUM Desa/BUM Desa Bersama.
- (2) Penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dapat membuktikan:
 - a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;

- b. telah melakukan wewenang dan tugasnya dengan iktikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUM Desa/BUM Desa Bersama dan/atau berdasarkan keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
 - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
- (3) Dalam hal kerugian BUM Desa/BUM Desa Bersama diakibatkan oleh unsur kesengajaan atau kelalaian penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa membahas dan memutuskan bentuk pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan oleh penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas berdasarkan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.
- (4) Dalam hal penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas tidak menunjukkan iktikad baik melaksanakan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa memutuskan untuk menyelesaikan kerugian secara proses hukum.

Pasal 63

- (1) Dalam hal hasil pemeriksaan/audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 menemukan kerugian murni sebagai kegagalan usaha dan tidak disebabkan unsur kesengajaan atau kelalaian penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas, kerugian diakui sebagai beban BUM Desa/BUM Desa Bersama.
- (2) Dalam hal BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, maka pernyataan dan akibat kerugian, dibahas dan diputuskan melalui Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa.
- (3) Berdasarkan hasil Musyawarah Desa/Musyawarah antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diambil pilihan kebijakan:
- a. dalam hal BUM Desa/BUM Desa Bersama tidak memiliki kreditur, Aset BUM Desa/BUM Desa Bersama dikembalikan kepada penyerta modal dan dilakukan penghentian kegiatan Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama;
 - b. mengajukan permohonan pailit kepada pengadilan niaga;
 - c. merestrukturisasi keuangan BUM Desa/BUM Desa Bersama;

- d. menutup sebagian Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama, serta melakukan reorganisasi BUM Desa/BUM Desa Bersama; dan
- e. kebijakan lain yang sesuai berdasarkan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.

BAB XIV PENGHENTIAN KEGIATAN USAHA

Pasal 64

- (1) Penghentian kegiatan Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama merupakan penghentian seluruh kegiatan operasional BUM Desa/BUM Desa Bersama termasuk seluruh Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama yang dimiliki karena keadaan tertentu yang diputuskan melalui Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa dan ditetapkan dalam Peraturan Desa/Peraturan Bersama Kepala Desa.
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mengalami kerugian terus-menerus yang tidak dapat diselamatkan;
 - b. mencemarkan lingkungan;
 - c. dinyatakan pailit; dan
 - d. sebab lain yang sah.
- (3) Penghentian kegiatan Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil analisis investasi Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama, penilaian kesehatan dan hasil evaluasi kinerja BUM Desa/BUM Desa Bersama.
- (4) Penghentian kegiatan Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penutupan Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama.
- (5) Penghentian kegiatan Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti dengan penyelesaian seluruh kewajiban dan pembagian harta atau kekayaan hasil penghentian kegiatan Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama kepada setiap penyerta modal dan kreditur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

- (1) Dalam rangka penyelesaian seluruh kewajiban dan pembagian harta atau kekayaan hasil penghentian kegiatan Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama ditunjuk penyelesai melalui Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa.

- (2) Dalam hal Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa tidak menunjuk penyelesaian, maka pelaksana operasional bertindak selaku penyelesaian.
- (3) Penyelesai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam keputusan penasihat.
- (4) Selama proses penyelesaian, BUM Desa/BUM Desa Bersama tetap ada dengan sebutan dalam penyelesaian.

Pasal 66

Penyelesai mempunyai hak, wewenang, dan kewajiban sebagai berikut:

- a. melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama BUM Desa/BUM Desa Bersama dalam penyelesaian;
- b. mengumpulkan segala keterangan yang diperlukan
- c. mengundang pelaksana operasional BUM Desa/BUM Desa Bersama, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama;
- d. memperoleh, memeriksa, dan menggunakan segala catatan dan arsip BUM Desa/BUM Desa Bersama;
- e. menetapkan dan melaksanakan segala kewajiban pembayaran yang didahulukan dari pembayaran utang lainnya;
- f. menggunakan sisa kekayaan BUM Desa/BUM Desa Bersama untuk menyelesaikan sisa kewajiban BUM Desa/BUM Desa Bersama;
- g. membagikan sisa hasil penyelesaian kepada penyerta modal; dan
- h. membuat berita acara penyelesaian.

Pasal 67

- (1) Penyelesaian dilaksanakan setelah dikeluarkan keputusan penghentian kegiatan usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama oleh Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa.
- (2) Penyelesai bertanggung jawab kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa.

Pasal 68

Dalam hal terjadi penghentian kegiatan Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama, penyerta modal hanya menanggung kerugian sebesar modal yang disertakan.

Pasal 69

- (1) Penghentian kegiatan Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dilaporkan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi guna pemutakhiran data.

- (2) Penghentian kegiatan Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berakibat pada penghapusan entitas BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagai badan hukum.
- (3) BUM Desa/BUM Desa Bersama dapat dioperasionalkan kembali melalui:
 - a. penyertaan modal baru;
 - b. penataan organisasi BUM Desa/BUM Desa Bersama;
 - c. pembentukan usaha baru; dan
 - d. tindakan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengoperasionalan BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa.
- (5) Pengoperasionalan kegiatan Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi guna pemutakhiran data.

BAB XV PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 70

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan, dan pengembangan BUM Desa/BUM Desa Bersama.
- (2) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat Desa dan/atau Camat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVI BUM DESA BERSAMA EKS PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN

Pasal 71

- (1) Pengelolaan kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan harus dibentuk menjadi BUM Desa Bersama.

- (2) Pembentukan pengelola kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan menjadi BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan:
 - a. pengalihan aset;
 - b. pengalihan kelembagaan;
 - c. pengalihan personil; dan
 - d. pengalihan kegiatan usaha.
- (3) Pembentukan pengelola kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan menjadi BUM Desa Bersama diputuskan dalam Musyawarah Antar Desa, dituangkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa bersama, dan ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa.

BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 72

Pelaksana operasional dan pengawas BUM Desa/BUM Desa Bersama yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap menjalankan tugas sampai dengan berakhirnya masa jabatannya.

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 73

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 291) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 74

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 4 September 2024
BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 4 September 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd.

WIDODO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2024
NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TEGUH PRAMONO, SH, MH

Pembina Tingkat I

NIP. 19710429 199803 1 003

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO,
PROVINSI JAWA TENGAH : (9-288/2024)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 9 TAHUN 2024
TENTANG
BADAN USAHA MILIK DESA

I. UMUM

BUM Desa merupakan badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Pengembangan BUM Desa merupakan bentuk penguatan terhadap lembaga-lembaga ekonomi desa serta merupakan alat pendayagunaan ekonomi lokal dengan berbagai ragam jenis potensi yang ada di desa sehingga menjadi tulang punggung perekonomian Pemerintahan Desa dalam rangka meningkatkan pendapatan desa dan kesejahteraan masyarakat desa.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 3 Tahun 2024, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Badan Usaha Milik Desa, Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, Dan Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama, serta Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama, maka terhadap regulasi BUM Desa yang sudah ada selama ini secara normatif harus disesuaikan agar selaras dengan peraturan perundang-undangan.

Perlu adanya Peraturan Daerah baru yang mengatur tentang BUM Desa. Pengaturan diperlukan terkait status badan hukum BUM Desa dan munculnya BUM Desa Bersama serta Musyawarah Antar Desa sebagai unsur baru yang harus diakomodir. Diharapkan Peraturan Daerah ini menjadi sebuah pedoman untuk dapat mendorong optimalisasi pengelolaan BUM Desa dan BUM Desa Bersama melalui peningkatan kapasitas secara aspek kelembagaan, aspek sumber daya manusia, aspek manajemen organisasi, dan aspek finansial. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo menetapkan Peraturan Daerah tentang BUM Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan “profesional” adalah tata kelola yang dilaksanakan sesuai dengan kaidah yang ada dan dikerjakan oleh pelaku yang memiliki kemampuan dan kompetensi yang memadai.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “terbuka” adalah penyelenggaraan tata kelola BUM Desa dapat dipantau publik/masyarakat umum.

Data dan informasi pengelolaan BUM desa mudah diakses serta ditampilkan dalam setiap waktu dan kesempatan.

Yang dimaksud dengan “bertanggung jawab” adalah BUM Desa sebagai badan usaha yang dimiliki oleh Desa dan segenap pelaksanaannya harus bertanggung jawab kepada masyarakat Desa.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “partisipatif” adalah memberi peluang peran serta masyarakat dalam proses pendirian maupun pengelolaan BUM Desa baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberi masukan pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal atau materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasilnya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “berkelanjutan” adalah pengembangan BUM Desa diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Desa di masa sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi Desa di masa mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Huruf a

Kebutuhan masyarakat memperhatikan aspek:

1. nilai ekonomis dan manfaat atas pengelolaan pelayanan umum yang dilakukan; dan

2. kesesuaian pemenuhan kebutuhan masyarakat dengan kapasitas dan kapabilitas Desa dan/atau Desa-Desa serta masyarakat Desa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “masalah” adalah kesenjangan antara kondisi ideal yang diharapkan dengan kondisi faktual berkaitan dengan aspek ekonomi, sosial, budaya, lingkungan hidup, serta pengetahuan dan teknologi masyarakat.

Huruf c

Kelayakan usaha dikaji melalui analisis terhadap kelayakan ekonomi, analisis pasar dan pemasaran, analisis kelayakan keuangan, dan analisis aspek pendukung lain seperti ketersediaan dan kemampuan teknologi, ketersediaan dan skala sumber daya alam, manusia, sosial, dan budaya.

Huruf d

Pendirian BUM Desa harus disertai dengan kejelasan maksud, tujuan, rencana layanan, strategi dan tata kelola usaha, infrastruktur, struktur organisasi, praktik niaga, serta kebijakan dan rencana proses operasional.

Huruf e

Pelestarian, keberlanjutan serta perlindungan daya dukung kehidupan menjadi dasar bagi BUM Desa/BUM Desa Bersama untuk mengembangkan secara kreatif Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama yang berbasis keunikan dan keragaman kehidupan masyarakat Desa berdasarkan nilai religi, adat istiadat, perilaku sosial, dan kearifan lokal.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa Bersama mengatur formasi kehadiran Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa yang diikuti oleh BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat.

Yang dimaksud dengan “unsur masyarakat” adalah masyarakat penyerta modal BUM Desa/BUM Desa Bersama dan unsur masyarakat lain.

Unsur masyarakat lain dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kearifan lokal Desa diantaranya:

- a. tokoh adat;
- b. tokoh agama;
- c. tokoh masyarakat;
- d. tokoh pendidikan;
- e. perwakilan kelompok tani;
- f. perwakilan kelompok nelayan;
- g. perwakilan kelompok perajin;
- h. perwakilan kelompok perempuan;
- i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
- j. perwakilan kelompok masyarakat miskin;
- k. perwakilan kewilayahan;
- l. perwakilan pemerhati/kader kesehatan masyarakat;
- m. perwakilan kelompok penyandang disabilitas;
- n. perwakilan kelompok lanjut usia;
- o. perwakilan kelompok seniman; dan/atau
- p. perwakilan kelompok lain yang teridentifikasi di Desa yang bersangkutan sesuai dengan kearifan lokal masing-masing Desa.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kolektif kolegial” adalah dalam melaksanakan kewenangannya anggota dewan penasihat tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan dewan penasihat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” antara lain pelaksana operasional diduga melakukan perbuatan yang merugikan BUM Desa/BUM Desa Bersama atau mempunyai benturan kepentingan dengan BUM Desa/BUM Desa Bersama.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud “menetapkan” adalah tindakan menerbitkan surat keputusan untuk menetapkan keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa atas pengesahan penerimaan laporan tahunan.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Akumulasi masa jabatan Pelaksana operasional BUM Desa/BUM Desa Bersama sebanyak-banyaknya adalah 15 (lima belas) tahun apabila termasuk menjabat pada periode pertama selama 5 (lima) tahun, Pelaksana operasional BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud diangkat kembali dengan ketentuan paling banyak 2 (dua) kali masa jabatannya.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “kolektif kolegial” adalah dalam melaksanakan kewenangannya anggota dewan pengawas tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan dewan pengawas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 29

Akumulasi masa jabatan Pengawas BUM Desa/BUM Desa Bersama sebanyak-banyaknya adalah 15 (lima belas) tahun apabila setelah menjabat pada periode pertama selama 5 (lima) tahun, Pengawas BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud diangkat kembali dengan ketentuan paling banyak 2 (dua) kali masa jabatannya.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan sebagian besar kepemilikan modal BUM Desa/BUM Desa Bersama adalah paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) modal dimiliki oleh Desa atau bersama Desa-Desa.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “lembaga berbadan hukum” antara lain koperasi.

Yang dimaksud dengan “lembaga tidak berbadan hukum” antara lain Persekutuan komanditer, badan usaha tidak berbadan hukum, atau lembaga lainnya yang berkedudukan di Desa dan/atau Desa-Desa setempat.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Penugasan Desa kepada BUM Desa/BUM Desa Bersama dilaksanakan berdasarkan keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa.

Pasal 42

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa” adalah musyawarah yang membahas mengenai Penyertaan Modal awal untuk pendirian dan/atau untuk penambahan modal BUM Desa/BUM Desa Bersama.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Pinjaman yang mengakibatkan perubahan proporsi kepemilikan modal antara lain jenis pinjaman yang dapat berubah menjadi Penyertaan Modal apabila BUM Desa/BUM Desa Bersama tidak sanggup memenuhi kewajiban yang timbul dari pinjaman dimaksud.

Ayat (3)

Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa Bersama mengatur kewenangan persetujuan pinjaman BUM Desa/BUM Desa Bersama oleh Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa atau penasihat dan pengawas berdasarkan kriteria antara lain besarnya jumlah pinjaman, besarnya nilai pinjaman, dan penggunaan pinjaman.

Pasal 49

Ayat (1)

BUM Desa dapat secara langsung mengelola sendiri kegiatan Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama dan/atau mendirikan Unit Usaha BUM Desa yang terpisah dari BUM Desa untuk menjalankan kegiatan usaha.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “memiliki modal di luar Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama” antara lain kepemilikan modal BUM Desa/BUM Desa Bersama pada koperasi.

Pasal 50

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “layanan jasa keuangan” adalah lembaga keuangan mikro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Pengadaan barang dan/atau jasa BUM Desa mengikuti kelaziman praktik dunia usaha, dan tidak tunduk pada ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah dan/atau Desa.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “media yang dapat dijangkau oleh masyarakat Desa” antara lain media daring, media cetak, papan pengumuman Desa, atau media lain yang mudah diakses oleh masyarakat Desa.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pengelolaan bersama sumber daya merupakan pengelolaan atas sumber daya publik seperti mata air, Sungai, danau, pantai, alam pegunungan, hutan, tambang alam, dan sebagainya untuk dikelola bersama sebagai usaha bidang ekonomi dan/atau usaha pelayanan umum BUM Desa/BUM Desa Bersama.

Sumber daya alam dimaksud merupakan kewenangan Desa untuk mengelola atau kewenangan pihak lain yang dapat dikelola oleh Desa secara langsung atau dalam bentuk kerja sama, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (5)

Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa Bersama mengatur kewenangan persetujuan kerja sama BUM Desa/BUM Desa Bersama oleh Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa atau penasihat dan pengawas berdasarkan kriteria antara lain besarnya nilai investasi kerja sama dan bentuk kerja sama.

Bentuk kerja sama yang perlu mendapat persetujuan Musyawarah Desa antara lain berupa pemanfaatan Aset Desa yakni sewa-menyewa, kerja sama pemanfaatan, bangun, guna serah, dan/atau bangun serah guna Aset Desa.

Sedangkan bentuk kerja sama usaha yang hanya perlu mendapat persetujuan penasihat dan pengawas antara lain kerja sama usaha dalam pengembangan layanan dan fitur usaha.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pembebasan tanggung jawab penasihat pelaksana operasional, dan pengawas atas pelaksanaan tugas dan wewenang dalam tahun buku yang berakhir tidak berlaku bagi perbuatan pidana.

Pasal 60

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pembagian hasil Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama yang diserahkan kepada Desa menjadi pendapatan Desa yang prioritas penggunaannya dapat ditetapkan secara khusus dalam bentuk antara lain pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam APB Desa.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “penyelesai” adalah pihak yang bertugas melakukan pemberesan harta badan usaha yang dapat berasal dari internal maupun eksternal BUM Desa/BUM Desa Bersama sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan BUM Desa/BUM Desa Bersama.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.